



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 40 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PANGANDARAN MADANI
JASA TENAGA GURU NGAJI DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya tenaga guru ngaji diharapkan mampu menunjang program Pemerintah Daerah dalam upaya memberantas buta huruf Al Qur'an dan meningkatkan Syi'ar Islam di Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Guru Ngaji di Diniyah, Pondok Pesantren dan Mesjid perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah;
- c. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud dapat mencapai sasaran dan berjalan dengan lancar, perlu Petunjuk Teknis (Juknis) Jasa Tenaga Guru Ngaji Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pangandaran Madani Jasa Tenaga Guru Ngaji di Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam.
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PANGANDARAN MADANI JASA TENAGA GURU NGAJI KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.
5. Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.
6. Guru Ngaji adalah Warga Masyarakat yang berprofesi sebagai Guru Ngaji yang berdomisili di Pangandaran dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk;
7. Jasa Tenaga Guru Ngaji adalah bantuan berupa uang tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada guru ngaji sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
8. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

9. Pendidikan Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan islam yang berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
10. Mesjid Jami adalah mesjid yang menyelenggarakan ibadah / sholat jum'at secara rutin.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran jasa tenaga guru ngaji adalah Guru Diniyah, Guru Ngaji Mesjid Jame dan guru Pondok Pesantren, yang berdomisili di Kabupaten Pangandaran dan memenuhi kriteria penerima jasa tenaga guru ngaji.

BAB III SOSIALISASI DAN MEKANISME PENDATAAN SERTA VERIFIKASI

Pasal 3

- (1) Kegiatan Sosialisasi, Pendataan dan Verifikasi dilaksanakan oleh Tim yang dibuat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum dilaksanakan Pendataan dan Verifikasi terlebih dahulu dilaksanakan Sosialisasi yang difasilitasi oleh Tim.
- (3) Mekanisme Pendataan dan verifikasi Guru Ngaji sebagai berikut :
 - a. Pendataan dan verifikasi Guru Ngaji dilakukan oleh Tim Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b. Tim tingkat kecamatan, mendata dan memverifikasi Guru Ngaji yang ada pada wilayahnya dan menyampaikan kepada Camat untuk di usulkan kepada Bupati melalui Bagian Kesra Setda. Bagian Kesejahteraan Rakyat mengusulkan guru ngaji sebagai penerima jasa tenaga guru ngaji kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - c. Kecamatan merekap semua usulan dari Tim Pendataan dan Verifikasi dan mengusulkan kepada Bupati melalui Bagian Kesra Sekretariat kabupaten Pangandaran setelah mendapat pengesahan dari Camat; dan
 - d. Pada tahap akhir Tim Tingkat Kabupaten melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda mengusulkan guru ngaji sebagai penerima jasa tenaga guru ngaji kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KRITERIA PENERIMA JASA TENAGA GURU NGAJI

Pasal 4

Kriteria penerima jasa tenaga guru ngaji adalah sebagai berikut :

- a. Berstatus sebagai guru di lembaga Diniyah, Pondok Pesantren dan Guru Ngaji di Masjid;
- b. Sudah menetap di Pangandaran minimal 3 tahun dan telah melakukan aktivitas mengajar sebagai guru ngaji minimal 1 (satu) tahun sampai dengan bulan Oktober 2015;
- c. Setiap Guru hanya berhak menerima 1 (satu) jasa tenaga guru ngaji walaupun guru tersebut sebagai guru Diniyah, Pondok Pesantren atau guru ngaji di Mesjid;

Pasal 5

Kriteria Lembaga Diniyah yang berhak menerima Jasa Tenaga Guru Ngaji adalah sebagai berikut;

- a. Mempunyai Nomor Statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
- b. Aktif / ada kegiatan belajar mengajar dibuktikan dengan profil diniyah;
- c. Waktu pelaksanaan belajar mengajar siang dan sore hari;
- d. Menggunakan kurikulum dari Kementerian Agama;
- e. Membuat pernyataan status keberadaan Lembaga dan Guru Diniyah oleh Kepala Diniyah;
- f. Bagi Diniyah yang belum memiliki Nomor Statistik menginduk pada Diniyah yang telah memiliki Nomor Statistik terdekat;

Pasal 6

Kriteria lembaga Pondok Pesantren yang berhak menerima jasa tenaga guru ngaji;

- a. Mempunyai Surat Statistik Ponpes atau Surat Keterangan dari Kepala Desa yang diketahui Kepala KUA Kecamatan;
- b. Aktif / ada kegiatan belajar mengajar dibuktikan dengan profil Pondok Pesantren;
- c. Ada asrama putera dan puteri atau tempat mondok santri;
- d. Ada organisasi atau kepengurusan pesantren dan santri yang dikukuhkan oleh Pengasuh Ponpes, Ketua Yayasan atau Kepala desa;
- e. Porsi jasa tenaga guru ngaji Pondok Pesantren 5 orang, apabila minimal jumlah santri 100 (seratus) orang dan rombongan belajar minimal 3 kelas dan disebut Tipe I;
- f. Porsi jasa tenaga guru ngaji Pondok Pesantren 3 orang, apabila jumlah santri 50 s/d 99 orang, dan rombongan belajar minimal 2 kelas dan disebut tipe II;
- g. Porsi jasa tenaga guru ngaji Pondok Pesantren 2 orang, apabila jumlah santri 15 s/d 49 orang, dan rombongan belajar minimal 1 kelas dan disebut tipe III.

Pasal 7

Kriteria Masjid yang berhak menerima Jasa Tenaga guru ngaji :

- a. Mempunyai Nomor statistik DKM atau surat pernyataan Ketua DKM tentang masjid yang melaksanakan ibadah/sholat jumat diketahui kepala desa;
- b. Terdaftar di kementerian Agama atau DMI;
- c. Memiliki organisasi kepengurusan DKM yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- d. Setiap DKM mendapat porsi jasa tenaga guru ngaji sebanyak 2 (dua) orang.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN GURU NGAJI

Pasal 8

- (1) Tim pendataan dan verifikasi Desa, mengusulkan nama-nama Guru ngaji yang telah memenuhi kriteria kepada Camat dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Mengajar Guru Ngaji Masjid Jami/Jum'at dari Ketua DKM;

- b. Surat Keterangan Mengajar dari pimpinan Ponpes bagi guru ngaji Ponpes;
 - c. Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Diniyah bagi guru Diniyah;
 - d. Foto copy Nomor Statistik Diniyah bagi guru diniyah;
 - e. Surat pernyataan Ketua DKM tentang status masjid Jum'at;
 - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - g. Map warna biru untuk guru Diniyah, kuning untuk guru Pondok Pesantren dan warna hijau untuk guru ngaji DKM masing-masing 1 (satu) lembar.
- (2) Berdasarkan usulan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan merekap dan mengajukan usulan penetapan tenaga guru gaji kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk diseleksi dan diproses lebih lanjut;
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN JASA TENAGA GURU NGAJI

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima jasa tenaga guru ngaji Bagian Kesejahteraan Rakyat mengajukan permohonan pencairan Dana jasa tenaga Guru Ngaji Tahun 2015 Kepada Dinas PPKAD Kabupaten Pangandaran untuk diproses pencairan;
- (2) Dinas PPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran JASA TENAGA Guru Ngaji dan selanjutnya Bagian Kesra membayar kepada Guru Ngaji yang berhak menerima;
- (3) Bagian Kesra membuat surat pemberitahuan kepada Kecamatan untuk dapat menghadirkan Guru Ngaji pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan;
- (4) Guru Ngaji hadir langsung tanpa diwakili, untuk mengambil jasa tenaga Guru Ngaji dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
- a. KTP Asli dan Fotocopy KTP;
 - b. Kwitansi sebanyak 2 lembar
 - c. Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- (5) Apabila Guru Ngaji bersangkutan berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada Ahli Waris dengan membawa surat kuasa bermaterai;
- (6) Bagian Kesra menyampaikan surat pertanggung jawaban penerima jasa tenaga guru ngaji kepada Bupati melalui Dinas PPKAD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan jasa tenaga guru ngaji dibebankan kepada APBD Kabupaten Pangandaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 Nopember 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 11 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 40